

Original Research

# Advokasi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemain Sepak bola Profesional di Indonesia

Abdul Basir Donny Polanunu<sup>1\*</sup>, Yusril Ihza Mahendra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang-Indonesia

\* corresponding author: [abbasdonny@gmail.com](mailto:abbasdonny@gmail.com)

**Abstract**—The Football industry in Indonesia is currently in the process of developing towards a more advanced football system. To achieve these goals, the stakeholders have taken few efforts such as early age football coaching, develop adequate infrastructure, and also increase the professionalism of the implementation of the competition, accompanied by the support of each club involved. These efforts have been harmonized with the standardization of the international football industry under the auspices of FIFA. However, it seems that the efforts to develop the football industry have not yet been able to realize the indicators of the modern football system as a whole. That is because there are still many cases where the rights of professional football players are neglected by stakeholders. Therefore, the existence of APPI as a form of representation of the people who are engaged in football trying to complement the strength of the football industry in Indonesia. The movement of APPI, which advocates a lot of the rights of football players, will support stakeholders in strengthening the development of the football industry in Indonesia comprehensively. The concept of civil society will be used to help the writer find the characteristics of the efforts from APPI for football in Indonesia.

**Keywords:** *advocacy, appi, indonesian football, rights of professional football*

**Abstrak**—Industri sepak bola di Indonesia saat ini berada dalam proses pengembangan menuju sistem persepakbolaan yang lebih maju. Upaya yang coba dilakukan oleh para *stakeholder* ialah pembinaan sepak bola usia dini, infrastruktur memadai, dan juga profesionalitas pegelaran kompetisi diiringi oleh penunangan dari klub masing-masing yang terlibat. Hal ini tentunya sudah diselaraskan dengan standarisasi industri persepakbolaan internasional di bawah naungan FIFA. Namun tampaknya upaya pengembangan industri sepak bola yang dilakukan masih belum menjamah indikator sistem persepakbolaan modern secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan masih banyak didapati masalah pemenuhan hak-hak pemain sepak bola profesional yang lalai ditangani oleh para pemangku kepentingan. Maka dari itu, keberadaan APPI sebagai wujud representasi dari masyarakat yang bergerak di lingkup persepakbolaan berusaha melengkapi kekuatan industri sepak bola di Indonesia. Gerakan oleh APPI yang banyak mengadvokasi hak-hak pemain sepak bola di Indonesia akan membantu para pemangku kepentingan dalam menguatkan pengembangan industri sepak bola di Indonesia secara komprehensif. Penggunaan konsep *civil society* akan digunakan agar membantu penulis menemukan karakteristik dari upaya yang dilakukan APPI terhadap persepakbolaan di Indonesia.

**Kata kunci:** *advokasi, appi, hak pemain sepak bola profesional, sepak bola indonesia*

## PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa nyatanya memang sepak bola sudah menjadi suatu bidang keolahragaan yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia dari segala kalangan. Bentuk kegemaran masyarakat terhadap sepak bola dapat dilirik melalui kecintaan masyarakat yang bukan hanya memainkan sepak bolanya, namun juga menonton tim kesayangannya berlaga dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Bahkan, sepak bola mampu menjadi sarana atau ruang untuk mempertemukan individu maupun kelompok yang berangkat dari latar belakang berbeda kemudian mereka menikmati sajian pertandingan sepak bola dengan muatan nilai yang tidak hanya tentang olahraga saja (Aji, 2013). Akibatnya, sepak bola di hadapan segala kalangan sudah dapat dikatakan sebagai kultur yang mampu menarik perhatian massa karena esensi yang dihadirkan sangat memikat para penggemarnya.


Saat ini, industri sepak bola Indonesia masih dalam tahap pengembangan menuju titik modern agar mampu bersaing di kancah regional maupun global. Visi yang dipikul dalam arahan pengembangan sepak bola Indonesia sudah tercantum pada beberapa program Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) tentang sepak bola indonesia di tahun 2007-2020 (Sulistiyo, 2011), di antaranya sebagai berikut.

- a. Integrasi Kompetisi Resmi. Dasar utama pengembangan sepak bola di Indonesia ialah memiliki kompetisi induk dan terstruktur sesuai dengan kapabilitas klub sepak bolanya. Di Indonesia kompetisi resmi secara konsisten sudah bergulir sesuai kaidah yang berlaku. Kompetisi tersebut dipusatkan pada kasta tertinggi hingga terendah yang ditampilkan oleh Liga 1 Indonesia, Liga 2 Indonesia, hingga Liga 3 Indonesia di kasta terendahnya.
- b. Profesionalisme Klub. Sistem persepakbolaan profesional juga harus dikuatkan oleh pemeran utama seperti klub sepak bola yang harus menunjukkan nilai profesionalitas mereka. Hal itu meliputi legalitas klub sepak bola, ketersediaan infrastruktur, dan juga aspek finansial yang jelas sehingga mampu mengakomodasikan kebutuhan operasional dan memenuhi hak-hak tenaga kerja (pelatih, staf, hingga pemain sepak bola) secara penuh.
- c. *Youth Development*. Pengelolaan sepak bola yang berkemajuan juga harus ditunjang melalui perkembangan sepak bola usia dini. Melalui penyelenggaraan sepak bola usia dini maka generasi penerus sepak bola di Indonesia dapat terus eksis dan berkembang secara berkelanjutan.
- d. Kompetisi Berjenjang. Poin ini ditujukan guna menunjang pengembangan sepak bola usia dini. Kompetisi yang digulirkan dengan merujuk pada kelompok umur mengakibatkan generasi muda akan mendapatkan ruang untuk memaksimalkan potensi dalam lingkup kompetisi resmi.
- e. Perkembangan Iptek. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membantu pengembangan dalam hal inovasi. Jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selaras dengan perkembangan zaman, maka iklim sepak bola Indonesia secara keseluruhan akan tampak modern dan setara dengan peradaban sepak bola maju.
- f. Infrastruktur. Poin ini menjadi salah satu hal penting dalam pengembangan sepak bola. Sepak bola yang profesional harus memiliki infrastruktur yang sesuai standar federasi dan dibangun secara merata. Hal inipun juga sudah perlahan diwujudkan oleh para *stakeholder*, perangkat tim domestik maupun nasional sudah memiliki infrastruktur sepak bola yang memadai.
- g. Penguatan Sumberdaya. Demi mewujudkan sistem sepak bola yang maju maka diperlukan perangkat penunjang yang kompatibel. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan ruang sertifikasi bagi para pelatih maupun perangkat pertandingan sepak bola lainnya sehingga dapat mencapai level tertinggi.

Beberapa sasaran tersebut mendapat bantuan dari pihak-pihak dengan bidang yang sama agar perwujudan kemajuan sepak bola di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi beberapa golongan baik dari pemerintahan maupun aktor non-institusional dengan latar belakang yang banyak bergerak di bidang sepak bola dan memainkan perannya sesuai dengan kebutuhan modernisasi industri sepak bola.

Dalam hal pengembangan sepak bola di Indonesia, peran pemerintah dapat dilihat melalui usahanya menyediakan sarana dalam hal infrastruktur. Selain itu, terdapat peran organisasi resmi sepak bola Indonesia yaitu PSSI untuk mengakomodasi seluruh kerangka tujuan yang ingin diraih. Kemudian dalam rangka pengembangan industri sepak bola Indonesia ada pula representasi dorongan dari beberapa lembaga yang menyimbolkan peran kelompok masyarakat di bidang sepak bola dengan tujuan yang sama. Salah satu bentuk yang paling vokal dari perwakilan masyarakat di bidang sepak bola adalah Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) dengan beberapa gerakannya yang mengacu pada kemajuan industri sepak bola Indonesia. Sebagai sebuah kelompok yang mewakili kepentingan masyarakat, APPI memiliki dua otoritas dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Secara organisasional, APPI menjadi sebuah asosiasi pemain sepak bola yang terafiliasi dengan FIFPro

(Aji, 2019). Sedangkan secara legal, APPI telah menjadi Badan Hukum Perkumpulan dengan SK Kementerian Hukum dan HAM (APPI, 2018). Sejauh ini APPI sangat aktif merepresentasikan kepentingan-kepentingan para pemain sepak bola profesional di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian permasalahan di lingkup persepakbolaan Indonesia.



*Gambar 1.* Upaya APPI dalam menangani permasalahan sepak bola di Indonesia.

**Sumber:** Mohammad Hardika Aji, 2019, Wawancara Tentang Upaya APPI dalam Menangani Permasalahan Sepak bola Profesional di Indonesia. (Abdul Basir Donny Polanunu, Pewawancara).

Melalui data tersebut dapat dimengerti bahwa APPI memiliki konsentrasi cukup tinggi terhadap rekonsiliasi masalah persepakbolaan profesional di Indonesia. Terbukti di awal berdirinya asosiasi ini hingga proses pengembangannya, APPI berhasil menangani 167 kasus permasalahan pesepak bola profesional Indonesia pada tahun 2011-2014. Kemudian beralih pada tahun 2015-2016 di saat seluruh aktivitas persepakbolaan Indonesia dibekukan oleh FIFA melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, APPI tetap berupaya menyelesaikan masalah yang berguna untuk menguatkan kredibilitasnya sebagai asosiasi pesepak bola profesional. Pada tahun berikutnya di saat aktivitas persepakbolaan di Indonesia mulai bergulir, APPI terus menggiatkan penanganan kasus yang ada dan semakin aktif pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2019 kemarin agar dapat membantu menguatkan sistem sepak bola di Indonesia.


APPI banyak melakukan tindakan advokatif dan menjadi akseselator kepada pemerintah, PSSI, operator liga, dan juga klub profesional di Indonesia (APPI 2011). Langkah APPI ini akan dapat membantu menyeimbangkan kondisi persepakbolaan yang sehat dan lebih dinamis dalam menuju industri sepak bola modern.

Upaya yang dilakukan oleh APPI dapat menjadi refleksi dari wujud konsep *civil society*. Konsep *civil society* membawa prinsip dasar bahwa sebuah tatanan negara dalam naungan demokrasi tentunya memiliki porsi lebih pada kedaulatan yang digenggam oleh masyarakat (Tajuddin, 2013). Kemunculan *civil society* tidak bisa dilepaskan dari peristiwa penandatanganan *Magna Carta* pada tahun 1215. *Magna Carta* merupakan dokumen legal pertama yang melegalisasi kebebasan sipil dalam hukum, dan memastikan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan rakyat. Masyarakat sipil dipandang sebagai kekuatan utama, yang memberikan legitimasi terhadap pemerintah untuk memerintah,

dengan imbalan perlindungan atas diri dan hak-hak masyarakat sipil (Pratt & Popplewell, 2013).

*Civil society* merupakan gerakan masyarakat yang bersifat terbuka, sukarela, swadaya, otonom dari negara, dan terikat dalam tatanan hukum atau seperangkat aturan. Secara umum, gerakan ini terbentuk melalui aksi kolektif masyarakat dalam ruang publik, yang bertujuan untuk mengekspresikan ide, preferensi, kepentingan, atau tuntutan mereka terhadap negara. Tujuannya adalah untuk memastikan perbaikan struktur dan fungsi negara, serta memastikan akuntabilitas pemerintah (Diamond, 1997). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *civil society* berdiri di antara kepentingan individu dengan kekuasaan negara. Gerakan ini mengecualikan nilai-nilai yang bersifat *inward looking* seperti hiburan, rekreasi, atau kepentingan bisnis. Namun, di sisi lain juga tidak melibatkan diri dalam gerakan politis, yang bertujuan memenangkan pemilu atau kekuasaan terhadap negara.

Menurut Scholte (2002), konsep *civil society* merupakan sebuah wadah atau ruang publik bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar kepentingan publik dan tindakan tersebut berjalan beriringan dengan langkah negara (pemerintah) dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah pun harus menjamin adanya kebebasan dari tindakan *civil society*, karena dengan keberadaan masyarakat yang mampu membawa kepentingan publik maka berjalannya situasi politik pemerintahan akan semakin ideal. *Civil society* berjalan dan berkembang dengan ruang publik yang bebas atas jaminan pemerintah karena tujuan utama yang dimiliki ialah menguatkan aspirasi-aspirasi penting. Oleh karena itu, jika dilihat dari peranan para aktor dalam sebuah tatanan negara, *civil society* ialah pihak ketiga dalam penguatan sistem yang terbentuk (Woldring, 1998).



Gambar 2. *Civil Society* sebagai pihak ketiga (Scholte, 2002).

Melalui siklus di atas, hal yang dapat dijelaskan ialah ketiga aspek tersebut memiliki peran kuat dalam membangun tata kelola negara. Pemerintah sebagai pemegang resmi otoritas kekuasaan bertugas untuk mengelola seluruh urusan publik dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk kebijakan agar seluruh aspek kehidupan dapat berjalan dengan baik. Pihak swasta akan lebih banyak berurusan dengan pasar dan mengoperasionalkan interaksi dalam cakupan sistem pasar dan akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang sudah dibuat. Sedangkan *civil society* merupakan bentuk dari representasi masyarakat yang terlepas dari kepentingan politis dan menjauhkan diri dari orientasi profit melainkan kebutuhan masyarakat yang harus segera terealisasi (Ostander, 1987). Bentuk dari *civil society* bukan hanya sekadar sebuah kelompok ataupun organisasi saja, namun juga bisa berbentuk aksi oleh aktor-aktor non-institusional guna mendesak pemerintah agar mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat.

Berangkat dari penjabaran konsep *civil society* tersebut, maka konsep itu akan sangat banyak membantu menjelaskan uraian jawaban dari penelitian. Poin utama yang akan banyak diuraikan ialah peranan APPI (Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia) sebagai salah satu

bentuk *civil society* dalam ranah industri sepak bola di Indonesia. Sebagai salah satu badan atau organisasi yang berkonsentrasi di bidang sepak bola Indonesia, APPI berusaha membantu para pemain sepak bola profesional di Indonesia dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya dapat terpenuhi.

Salah satu masalah ketidakterpenuhinya hak pemain sepak bola profesional di Indonesia adalah masalah penunggakan gaji. Oleh karena itu posisi APPI dalam masalah ini ialah menjadi sebuah mediator bagi pemain-pemain sepak bola profesional di Indonesia terhadap pihak-pihak pemangku tanggung jawab sehingga hak yang seharusnya didapatkan dapat ditunaikan seperti seharusnya. Dari garis utama inilah peran APPI dapat terlihat sangat selaras dengan fungsi *civil society* yakni sebagai badan advokasi masyarakat sekaligus menjadi konsolidasi kelembagaan agar dapat mewujudkan sistem persepakbolaan yang sehat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah mengeksplorasi upaya APPI dalam menyuarkan hak-hak pemain sepak bola profesional agar dapat terpenuhi. Penelaahan ini tentunya menyelaraskan dengan peran APPI yang bertindak sebagai salah satu bentuk representasi masyarakat di bidang konsolidasi persepakbolaan nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, yaitu penelitian yang cenderung menyajikan pemikiran yang dimiliki dengan menggunakan uraian narasi penjelas dan dieksekusi menggunakan pendekatan deskriptif agar pembaca dapat memahami arah penjelasan secara terperinci (Raco, 2011). Uraian yang disajikan secara deskriptif tersebut digunakan agar memahami pembaca terkait masalah-masalah yang diangkat dan dijabarkan oleh penulis. Penyajian penelitian deskriptif ini akan digunakan sebagai instrumen penjelas data sesuai dengan operasionalisasi ide ke dalam tulisan ilmiah.

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan perpaduan antara *Primary Source Document* dan *Secondary Source Documents* (Silalahi, 2010). Teruntuk data primer, penulis memperoleh data melalui wawancara kepada Sekretaris Umum Asosiasi Pemain Sepak bola Profesional Indonesia. Sedangkan data yang dikumpulkan berbentuk *Secondary Source Documents*, penulis menggunakan literatur ilmiah. Lalu penulis mengkaji laporan, dokumen, jurnal-jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur baik menggunakan jurnal, artikel, dokumen publik, dan literatur lain dengan basis formal. Data tersebut digunakan untuk memperkuat keaslian informasi pada setiap penjelasan yang sudah diuraikan. Oleh karena itu, walaupun tulisan ini juga menggunakan data sekunder, namun tetap dipilih secara selektif guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta menunjang kredibilitas tulisan yang disusun.

## HASIL DAN BAHASAN

Pembahasan akan diarahkan pada upaya APPI selaku lembaga swadaya masyarakat dalam membela hak-hak yang harus dipenuhi atas para pemain sepak bola profesional di Indonesia. Bersandar pada rangkaian penjelasan tentang pengembangan industri sepak bola Indonesia yang sedang dibangun beserta *stakeholder* yang juga berperan menguatkan pengembangan itu, APPI memiliki identitas sebagai gerakan yang berkonsentrasi menangani kendala-kendala permasalahan di ranah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, relevansi tersebut sangat memungkinkan penjelasan yang diharapkan oleh peneliti terkait bagaimana konsolidasi pengembangan persepakbolaan di Indonesia dapat lebih dikuatkan melalui mediasi representasi dari masyarakat yaitu APPI.

Secara umum APPI tentunya memiliki fokus tersendiri terhadap isu-isu permasalahan terkait persepakbolaan di Indonesia. Penelaahan terkait upaya APPI ini dapat dikaji melalui beberapa aspek yakni tinjauan kasus ketidakterpenuhan hak pemain sepak bola, urgensi

pemenuhan hak-hak pemain sepak bola profesional di Indonesia dan juga upaya APPI dalam mengadvokasi hak-hak pemain sepak bola di Indonesia.

### Tinjauan Kasus Ketidakterpenuhan Hak Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia

Seiring dengan upaya yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam mengembangkan persepakbolaan Indonesia, ternyata masih ada hal penting yang belum tercapai dan dapat menjadi kendala bagi terwujudnya sistem persepakbolaan yang profesional. Hal tersebut ialah keterpenuhan hak-hak pemain sepak bola di Indonesia, baik bagi pemain sepak bola profesional domestik maupun pendatang (luar negeri). Permasalahan ini masih banyak terjadi di lingkup sepak bola Indonesia yang bisa dibuktikan dari kasus penunggakan gaji para pemain sepak bola di Indonesia.

**Tabel 1**

*Cuplikan Kasus Penunggakan Gaji Pemain Sepak bola Profesional di Indonesia*

No	Kebutuhan	Jumlah Kasus	Tahun
1	Arema FC	1	2014
2	Sriwijaya FC	2	2014
3	Persijap Jepara FC	1	2014
4	Gresik United	22	2017
5	Sriwijaya FC	13	2018
6	PSMS Medan	17	2019
7	PSPS Pekanbaru	12	2019
8	Sriwijaya FC	2	2019
Jumlah		70	2014-2019

**Sumber:** Diolah dari [appi-online.com](http://appi-online.com)

Pada kondisi terkini, persepakbolaan Indonesia masih diwarnai kasus penunggakan gaji pemain sepak bola. Merujuk pada rekapitulasi *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, pada tahun 2020 terdapat kasus penunggakan gaji pemain sepak bola yang melibatkan tiga klub profesional di Liga 2 (APPI, 2021). Lebih spesifik, kasus penunggakan gaji di Liga 2 dialami oleh 22 pemain sepakbola profesional dari ketiga klub sepakbola tersebut (NDRC Indonesia, 2021). Pada tahun yang sama, APPI melaporkan 7 kasus tambahan terkait keterlambatan pembayaran gaji yang dialami oleh beberapa pemain sepak bola profesional di Liga 2. Laporan kasus ini telah dikuatkan oleh salinan berkas kontrak pemain. Mengacu pada berkas tersebut, jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh oknum klub sepakbola Liga 2 menyentuh angka milyaran rupiah (APPI, 2021).

Uraian data kasus tersebut merupakan cuplikan dari beberapa kasus penunggakan gaji sebagai salah satu hak yang harus diperoleh para pemain sepak bola profesional di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa masih cukup sering pihak klub menunggakkan kewajibannya sehingga membuat sistem sepak bola di Indonesia terindikasi kurang profesional serta terlihat buruk. Fakta tersebut tentunya akan mencederai langkah para *stakeholder* dalam mengembangkan industri sepak bola di Indonesia, karena terdapat ketimpangan di antara segala aspek, karena sudah ditunjang sedemikian tingginya namun masih menyisakan kecacatan dalam pemenuhan hak-hak pemain profesional. Namun, di sisi lain fakta tersebut

menunjukkan peran pemerintah dan juga PSSI selaku pemangku kepentingan dari lapisan utama masih belum mampu menjangkau seluruh aspek pengembangan persepakbolaan di Indonesia. Perlu adanya usaha lain yang setidaknya bisa teliti untuk dapat mengontrol permasalahan seperti ini, sehingga langkah kolektif dalam mengembangkan persepakbolaan di Indonesia dapat berjalan dengan solid.

### **Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia**

Sebuah industri persepakbolaan yang baik tentunya harus ditunjang dengan profesionalitas keseluruhan sistem sepak bola yang dibentuk. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berusaha membangun industri sepak bola maju mulai mengaplikasikan langkah-langkahnya menuju modernisasi industri sepak bola. Hal itu dapat dijumpai dengan maraknya kinerja pemerintah membangun infrastruktur sepak bola dengan kapabilitas internasional sehingga para pelaku olahraga sepak bola di Indonesia bisa mendapatkan sarana berkembang yang memumpuni. Kemudian PSSI selaku organisasi induk persepakbolaan Indonesia juga sudah merumuskan arah pembangunan industri sepak bola Indonesia melalui buku pedoman bernama *Filanesia*. Dari arahan *Filanesia* itulah lahir beberapa program lanjutan seperti pembangunan sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan sepak bola usia dini, kerjasama dengan asosiasi sepak bola luar negeri, dan lain-lain (Wiratama, 2019). Namun dalam proses pengembangan itu, masih terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi lagi secara detail dan menyeluruh agar dapat mewujudkan sistem sepak bola yang modern. Salah satu kekurangan yang masih marak dan sering terjadi adalah pemenuhan hak-hak pemain sepak bola profesional di Indonesia.

Perlindungan atas hak pemain sepak bola sebenarnya telah memiliki asas legalitas, baik dalam tingkatan internasional maupun nasional. Sebagai induk persepakbolaan dunia, FIFA menjadi institusi utama yang memayungi hak-hak pemain sepak bola melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah *Circular FIFA*. Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *Circular FIFA No. 1171 tentang Professional Football Player Contract Minimum Requirements* telah menjelaskan bahwa perjanjian antara pemain dan klub sepak bola diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tempat klub tersebut berasal (FIFA, 2008). Sayangnya, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerja untuk pemain profesional. Oleh karena itu, untuk memutuskan perkara mengenai hak-hak pemain sepak bola, maka digunakan pendekatan *Lex Sportiva* (Firdandhi et al. 2014). Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian masalah hukum dengan mengacu pada aturan-aturan FIFA, tetapi disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tempat klub sepak bola tersebut berada (*transnational law*). Di Indonesia sendiri, penyelesaian masalah hak-hak pemain biasanya dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), dengan mengacu pada ranah penyelesaian yang telah diatur dalam statuta PSSI (Hatami, 2019).

Berdasarkan *press release* yang dirangkum dari laman resmi Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia, praktik penunggakan gaji masih sering terjadi bahkan hingga pada tahun 2019. Tercatat terdapat 31 kasus penunggakan gaji masih terjadi dan menimpa pemain sepak bola profesional di Indonesia hingga pada tahun 2019 (APPI, 2019). Penunggakan gaji tersebut diakibatkan oleh ketidakprofesionalan pihak klub dalam menunaikan janjinya kepada para pemain yang terlibat. Padahal dalam *Regulation on the Status and Transfer of Players, FIFA Club Licensing Regulation, Circular no. 1171* dijelaskan bahwa klub memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh pemain yang telah dikontrak atau telah diikat dengan hubungan kerjasama (Michael & Feninlambir, 2015). Hubungan melalui ikatan kontrak tersebut menimbulkan interaksi kewajiban pemain untuk berkontribusi sesuai kebutuhan klub dan pihak klub yang berkewajiban memenuhi hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh para pemain sepak bola profesional. Secara umum pemenuhan hak-hak pemain sepak bola

profesional yang harus terpenuhi sesuai dengan *Regulation on the Status and Transfer of Players, FIFA Club Licensing Regulation, Circular no. 1171* poin 1 dan 2 ialah sebagai berikut.

- a. Pemenuhan upah/gaji reguler sesuai nominal pada kesepakatan dan juga harus ditunaikan sesuai dengan kesepakatan (mingguan ataupun bulanan).
- b. Pemberian fasilitas seperti yang sudah disepakati antara pihak klub maupun pihak pemain seperti rumah, apartemen, kendaraan, dan lain-lain.
- c. Pemberian jaminan kesehatan juga termasuk tanggung jawab setiap klub. Seorang pemain sepak bola profesional tentunya memiliki konsekuensi yang cukup intens dengan masalah kebugaran pemain. Oleh karena itu, jikalau nantinya terdapat masalah terkait kebugaran pemain sepak bola profesional akibat menjalankan kewajibannya, maka klub harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi pemain tersebut.
- d. Biaya jaminan sosial juga wajib diberikan kepada pemain atas dasar hukum yang sudah berlaku.
- e. Keseluruhan kewajiban tersebut juga harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang sudah disepakati seperti mata uang, jumlah, dan metode pembayaran serta kesepakatan tersebut harus lunas tepat waktu.

Melalui rangkaian aturan tersebut maka sudah jelas bahwa aturan tersebut mengikat seluruh partisipan persepakbolaan di bawah naungan FIFA. Aturan FIFA tersebut juga bersifat mutlak dan harus dijadikan rujukan utama dalam melakukan perjanjian antara pihak pemain sepak bola profesional ataupun klub yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan pedoman aturan FIFA memiliki kekuatan *Lex Sportiva*, yaitu sebuah aturan mengikat atas dasar otoritas keolahragaan dari kelembagaan induk yang bersangkutan dan aturan tersebut diharuskan menjadi dasar utama dalam membuat perjanjian antara klub dan pemain tanpa adanya kedaulatan negara setempat yang mempengaruhi aturan mutlak tersebut (Casini, 2011).

Namun, di samping itu terdapat pula aturan negara Indonesia yang dirujuk pada KUH Perdata yang juga menyelaraskan dasar aturan FIFA terkait masalah hak dan kewajiban antara klub sepak bola terhadap pemain sepak bola profesionalnya. Dasar hukum itu tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

1. Tercetusnya kata sepakat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian,
2. Interaksi yang berimbang antara pihak-pihak dalam membuat perjanjian,
3. Memahami maksud dan tujuan tertentu dari setiap poin perjanjian,
4. Memiliki sebab yang absah di mata hukum dan teruji atas kebenaran sebuah perjanjian tersebut.


Dari poin-poin Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dapat dimaknai bahwa ketentuan yang sudah disepakati antara pihak pemain dan klub atas masalah gaji, bonus, jaminan fasilitas, dan lain-lain sudah teratifikasi pada kontrak kerja yang mengikat (Hatami, 2019). Termasuk dalam proses persetujuan kesepakatan yang sudah melibatkan antara pemain dan klub sepak bola, maka perjanjian kontrak kerja akan bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari kedua dasar hukum tersebut, seharusnya hubungan antara klub dan pemain sepak bola profesional di Indonesia sudah memiliki dasar prosedur yang berlaku baik dari aturan FIFA maupun Pasal 1320 KUHP. Dasar aturan tersebut tentunya juga sudah diaplikasikan sesuai proses yang memenuhi Pasal 1320 KUHP sebagai rujukan hukum nasional dan uraian isi perjanjian yang memuat nilai-nilai *Regulation on the Status and Transfer of Players, FIFA Club Licensing Regulation, Circular no. 1171* poin 1 dan 2 sebagai dasar hukum mutlak atau *Lex Sportiva*.

### Langkah APPI Dalam Mengadvokasi Hak-Hak Pemain Sepak bola di Indonesia

Sesuai dengan *Regulation on the Status and Transfer of Players, FIFA Club Licensing Regulation, Circular no. 1171*, maka klub sepak bola dari seluruh pemain sepak bola profesional adalah penanggung jawab lapisan pertama yang berhadapan dengan masalah keterpenuhan hak-hak pemain sepak bola. Setelah itu, ada juga operator liga bersama federasi sepak bola nasional yang memiliki kewajiban lanjutan apabila klub masih belum bisa mengatasi permasalahan ini. Namun pada kenyataannya permasalahan ini masih saja mencemaskan karier para pesepak bola profesional di Indonesia.

Menurut Mohammad Hardika Aji selaku sekretaris jenderal di Asosiasi Pesepak bola Profesional di Indonesia, beberapa kasus penunggakan gaji sebagai bentuk tidak terpenuhinya hak-hak para pemain sepak bola di Indonesia disebabkan oleh tata kelola dan sinkronisasi atas persepakbolaan di Indonesia yang belum tertata dengan baik oleh para *stakeholder* (Aji, 2019). Ditambah lagi konflik kepentingan dari beberapa oknum di lingkup persepakbolaan Indonesia semakin memantik terjadinya kasus seperti tidak terpenuhinya hak-hak pemain sepak bola profesional di Indonesia, penunggakan gaji, penelantaran para pemain sepak bola profesional di Indonesia, dan lain-lain. Oleh karena itu, kehadiran APPI akan melengkapi upaya pengembangan sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban, dan salah satunya ialah melalui advokasi pemenuhan hak-hak para pemain sepak bola profesional di Indonesia.

Sebagai wujud lembaga masyarakat yang bergerak untuk menunjang kepentingan-kepentingan pemain sepak bola profesional di Indonesia, APPI memiliki dua langkah dalam melaksanakan upayanya. Langkah yang paling utama APPI akan berusaha menjalankan upayanya sesuai dengan fungsinya secara organisasional, yaitu membantu pemain sepak bola profesional yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dengan hanya melibatkan lembaga-lembaga terkait.



Gambar 3. Standar operasional perusahaan *handling case*.

**Sumber:** Mohammad Hardika Aji. (2019, Selasa, 24 Desember). Wawancara Tentang Upaya APPI dalam Menangani Permasalahan Sepak bola Profesional di Indonesia. (Abdul Basir Donny Polanunu, Pewawancara).

Alur dari Gambar 3 menjelaskan bahwa apabila terdapat pemain yang mengalami masalah terkait adanya ketidakterpenuhinya hak-hak mereka oleh klub yang bersangkutan, maka pemain dapat melaporkannya terlebih dahulu kepada APPI. Akses kepada APPI dapat melalui rekan sepak bola profesional yang sudah menjadi *member* di APPI ataupun mendatangi langsung kantor APPI. Kemudian setelah mendapat laporan, APPI akan membuat laporan atau surat kuasa yang memuat data diri pelapor beserta uraian kronologis masalah yang terjadi. Setelah surat kuasa tersebut rampung, APPI akan melayangkan surat yang bersifat desakan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Langkah berikutnya apabila proses tersebut berhasil dengan diiringi indikasi pemenuhan hak-hak pemain yang akan ditunaikan, maka pihak-pihak yang bersangkutan harus membuat kesepakatan untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk akta tertulis sebagai jaminan utuh atas rekonsiliasi masalah. Namun apabila

usaha ini gagal, maka APPI akan menindaklanjutinya melalui proses hukum (*legal action*) sebagai langkah substitusi penyelesaian masalah.



Gambar 4. Standar operasional perusahaan *handling case* (*legal action*).

**Sumber:** Mohammad Hardika Aji. (2019, Selasa, 24 Desember). Wawancara Tentang Upaya APPI dalam Menangani Permasalahan Sepak bola Profesional di Indonesia. (Abdul Basir Donny Polanunu, Pewawancara).

Penempuhan jalur hukum adalah opsi lanjutan apabila upaya utama oleh APPI tidak ditanggapi oleh pihak yang dihadapi atau upaya utama masih belum bisa menyelesaikan permasalahan. Upaya rekonsiliasi melalui prosedur hukum dilakukan oleh badan hukum APPI dengan langkah utamanya melayangkan somasi kepada pihak bersangkutan (klub sepak bola). Kemudian apabila melalui somasi sudah mampu mengarahkan permasalahan menemui jalan tengah, maka langkah berikutnya adalah membuat akta perjanjian sebagai nota resmi bahwa terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Namun apabila upaya somasi masih gagal, maka jalur hukum resmi akan dilanjutkan oleh APPI dengan melibatkan PSSI sebagai pihak pengawasnya.

Sesuai dengan prosedur penanganan kasus (*SOP Handling Case*) dalam melakukan tindakan hukum, APPI akan mengeluarkan *press release* kronologi dan tuntutan masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah mengajukan laporan-laporan yang sudah dihimpun untuk diajukan kepada badan peradilan nasional. Badan peradilan menjadi solusi akhir dari rangkaian permasalahan ini karena badan peradilan akan meninjau secara keseluruhan laporan yang sudah diajukan dan putusannya nanti akan bersifat mutlak sebagai bentuk jalan keluar masalah ketidakterpenuhan hak-hak pemain sepak bola profesional ini.

## SIMPULAN

Industri persepakbolaan Indonesia dihadapkan pada problematika ketidakterpenuhan hak pemain sepak bola profesional dalam bentuk penunggakan gaji. Walaupun sudah ada aturan resmi seperti *Regulation on the Status and Transfer of Players FIFA Club Licensing Regulation Circular no. 1171* dan Pasal 1320 KUH Perdata yang membawahi otoritas klub-klub sepak bola Indonesia, namun tampaknya belum ada keinginan kuat dari para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kasus yang sebenarnya memiliki urgensi tinggi untuk segera diselesaikan.

APPI menjadi salah satu bentuk *civil society* dengan menunjukkan diri sebagai advokator hak pemain sepak bola. Upaya APPI dalam mengadvokasi hak pemain sepak bola diimplementasikan melalui dua cara yaitu menjalankan fungsinya secara organisasional dan melakukan tindakan hukum. Langkah APPI dalam menjalankan tugasnya secara organisasional ialah menerima keluhan pemain sepak bola dengan merangkum informasi kronologis kasus ketidakterpenuhan hak pemain sepak bola terkait. Kemudian APPI menerbitkan surat kuasa yang menjadi bentuk representasi pihak yang mengadvokasi hak pemain terkait. Setelah itu APPI akan mengonfirmasi kasus tersebut kepada PSSI dan klub sepak bola yang bersangkutan. Jika langkah ini berhasil mewujudkan keterpenuhan hak pemain terkait maka surat keterangan resmi berupa akta akan menjadi simbol penyelesaian masalah. Namun apabila langkah secara

organisasional belum mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka APPI akan melakukan tindakan hukum sebagai upaya advokasi keterpenuhan hak pemain sepak bola Indonesia. Upaya tindakan hukum diawali dengan pemberian somasi kepada klub yang bersangkutan agar dapat memenuhi tanggung jawabnya atas hak pemain sepak bola terkait. Kemudian apabila masih belum ada penyelesaian dengan cara somasi, APPI akan membawa masalah ini kepada badan peradilan sebagai langkah akhir resolusi masalah.

#### PUSTAKA ACUAN

- Aji, MH 2019, Wawancara Tentang Upaya APPI dalam Menangani Permasalahan Sepak bola Profesional di Indonesia, (Abdul Basir Donny Polanunu, Pewawancara).
- Aji, RNB 2013, Nasionalisme dalam Sepak Bola Indonesia Tahun 1950-1965, *Lembaran Sejarah*, Vol, 10 (2), p. 135-148.
- APPI, 2018, *About APPI*, Dilihat pada 2 Februari 2021, < <https://www.appi-online.com/appi/>>.
- APPI, 2021, *Status Terbaru Tunggakan Gaji Klub Peserta Liga 2 2021/2022*, APPI News, Dilihat pada 29 September 2021, < <https://www.appi-online.com/status-terbaru-tunggakan-gaji-klub-peserta-liga-2-2021-2022/>>.
- APPI, 2021, *Update Pembayaran Tunggakan Gaji Pesepak bola*, APPI News, Dilihat pada 29 September 2021, < <https://www.appi-online.com/update-pembayaran-tunggakan-gaji-pesepak-bola-agustus-2021/>>.
- Casini, L 2011, The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport, *German Law Journal*, Vol. 12(5), p. 1317-1340.
- Diamond, L 1997, *Civil Society and the Development of Democracy*. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, hal. 10-58.
- FIFA, 2008, Circular FIFA No. 1171 about Professional Football Player Contract Minimum.
- Firdandhi, LP, Salam, A, & Pangaribuan, T, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepak bola Atas Permasalahan Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepak bola Profesional Legal Protection For Football Player On The Employment Agreement With Professional Football Club. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hatami, RF 2019, Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3(1), p. 93-114.
- Michael, T & Feninlambir, A 2015, Law of Sport and Athlete Football Profesional, *Perspektif*, Vol. 20(3), p. 192-201.
- NDRC Indonesia, 2021, Putusan NDRC Indonesia 14 September 2021.
- Ostrander, SA 1987, Public / Private Sector Relations in the Modern Welfare State. *Shifting the Debate*, p. 7-10.
- Pratt, B & Popplewell, R, 2013, The emergence and re-emergence of civil society: a brief history of civil society in Europe, from the Magna Carta to the Eurozone crisis. *Development in Practice*, 23(5-6), 721-728. <https://doi.org/10.1080/09614524.2013.801400>
- Raco, J 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Center for Open Science.
- Scholte, JA, 2002, Civil Society and Democracy in Global Governance, *Global Governance*, Vol. 8(3), p. 281-304.
- Silalahi, U 2010, Metode Penelitian Sosial, *Refika Aditama*, hal. 289-291.
- Sulistiyono, 2011, Upaya Membangun Industri Sepak bola di Indonesia, *Jurnal Media dan Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Vol. 1 (1), p. 76-82.
- Tajuddin, MS 2013, Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas Hobbes, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1(1), p. 157-167.
- Wiratama, P 2019, Soccer Coaching, *Performa Olahraga*, Vol. 4 (02), p. 101-110.

Woldring, HES, 1998, State and Civil Society in the Political Philosophy of Alexis de Tocqueville. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 9, hal. 363–373.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Danurwindo, 2017, *Kurikulum Pembinaan Sepak bola Indonesia*. Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia.
- Carothers, T & Barndt, W 1999, Civil Society, *Foreign Policy*, Vol. 117 (117), p. 18-24.
- Fine, R & Rai, S 2014, *Civil Society: Democratic Perspectives*, Routledge, p. 29-33.
- Gumanti, R, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5(01), p. 2-8.
- Kaldor, M. (2003). The Idea of Global Civil Society. *International Affairs*, Vol. 79(3), hal. 583-593.
- Liu, D., Zhang, J. J., & Desbordes, M. (2017). Sport Business in China: Current State and Prospect. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 18(1), hal. 2-10.
- Masduki, 2007, Civil Society, *Alqalam*, Vol. 24(2), p. 159-177
- Ostrander, SA 1987, Public / Private Sector Relations in the Modern Welfare State. *Shifting the Debate*, p. 7-10.
- PSSI, 2019, Elite Pro Academy, *Grass Root and Youth Development*, Diakses dari: <https://www.pssi.org/news/elite-pro-academy-liga-1-u-16-kick-off-19-april>. Diakses pada: 29 Desember 2019.
- Syahrozi, R, Kusumaningrum, DN, & Pradana, HA 2019, Behind China Sport Industry Development: Football, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, Vol. 81, p. 36.